

KONSEPTUALISASI DAN INTERNALISASI NILAI PROFETIK: Upaya Membangun Demokrasi Inklusif Bagi Kaum Difabel di Indonesia

Abdullah Fikri

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

abdullah.fikri88@gmail.com

Abstract

This paper focuses on the disability in the context of inclusive democracy that is based on the prophetic values. There are two terms used in this paper. First, inclusive democracy; this term asserts that the people with disability are not the object in a social and political system, conversely, the people with disability are positioned as the subject in citizenship. The people with disability are part of the political system and society and they have the rights to engage and compete in the political practices. Second, "prophetic values" that refers to the elaboration of disability studies and Islamic studies, where the later is related to the earlier. Disability studies with the prophetic social science are prominent as a social transformation in order to get a better humanist and transcendence understanding of disability in the local context of Indonesia. The result of this study shows that the inclusive democracy, in terms of Indonesian local context, is constructed by four prophetic values: humanism, liberation, transcendence and inclusive society.

Keywords: *Disability; Prophetic Values; Inclusive Democracy.*

Abstrak

Tulisan ini akan membahas difabilitas dalam konteks demokrasi inklusif berbasis nilai-nilai profetik. Ada dua term yang digunakan dalam tulisan ini. Pertama, "demokrasi inklusif"; term ini ingin menegaskan bahwa difabel bukan lagi sebagai orang yang hanya dijadikan objek saja, akan tetapi kaum difabel diposisikan sebagai subjek warganegara. Dengan kata lain, kaum difabel merupakan bagian dari entitas sistem politik dan sistem masyarakat, yang memiliki hak untuk ikut serta dalam kompetisi politik praktis. Kedua, "nilai-nilai profetik"; sebagai elaborasi kajian difabilitas dan studi Islam, maka penting melakukan interelasi antara difabilitas dengan nilai-nilai profetik. Kajian disabilitas dengan Ilmu Sosial Profetik (ISP), sebagai upaya melakukan transformasi sosial, agar didapatkan sebuah pemahaman yang lebih humanis-transenden terhadap kaum difabel dalam konteks ke-Indonesiaan. Adapun hasil dari kajian ini adalah bahwa demokrasi inklusif berbasis paradigma profetik dalam konteks ke-Indonesiaan, dikonstruksi atas empat pilar, yaitu nilai humanisasi, liberasi, transendensi, dan masyarakat inklusif.

Kata kunci: disabilitas; difabel; penyandang disabilitas; demokrasi inklusif.

A. Pendahuluan

Sistem demokrasi merupakan salah satu kajian akademik yang tidak pernah berhenti didiskusikan, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional. Sistem tersebut menjadi buah bibir dalam ranah teoretis maupun dalam ranah praktis. Dialog antar para sarjana politik melahirkan banyak konsepsi mengenai demokrasi, baik demokrasi prosedural, substansial, elitis, partisipatoris, dan berbagai nomenklatur lain terkait dengan sistem tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa demokrasi menjadi sebuah pilihan sistem politik yang banyak dianut di berbagai negara? Terdapat dua alasan, menurut Mahfud MD (Moh. Mahfud M. D, 1999), yaitu: demokrasi dijadikan asas yang fundamental hampir di berbagai negara dan sebagai asas kenegaraan

dimana secara esensial demokrasi memberikan arah bagi peranan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi tertingginya.

Sebagian sarjana berpandangan bahwa demokrasi perlu didukung karena adanya kediktatoran pemimpin negara, yang mengakibatkan tertutupnya partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan. Kediktatoran (*dictatorship*) tersebut disebabkan karena terpusatnya kepemimpinan di satu orang (monarki). Secara rinci terdapat sepuluh prinsip terkait perlunya dukungan terhadap demokrasi, yaitu: menghindari tirani (*avoiding tyranny*), hak hak dasar (*essential rights*), kebebasan umum (*general freedom*), determinasi diri (*self determination*), otonomi moral (*moral autonomy*), perkembangan manusia (*human development*), perlindungan minat dasar seseorang (*protecting essential personal interests*), kesamaan politik (*political equality*) produk demokrasi modern (*modern democracies produce*), pencarian kedamaian (*peace seeking*), serta kemakmuran (*prosperity*) (Dahl & Shapiro, 2015).

Secara singkat, sepuluh prinsip tersebut memberikan pandangan bahwa demokrasi merupakan sistem yang menjunjung hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan yang paling penting adalah adanya partisipasi publik dalam proses berkuasa. Selain itu, lingkaran kekuasaan tidak hanya berada pada kelompok-kelompok elite, namun elemen-elemen masyarakat non-elite pun dapat ikut dalam rotasi kekuasaan, sehingga tirani dapat dihindarkan.

Namun pada kenyataannya dalam sistem demokrasi, marginalisasi kelompok-kelompok minoritas masih sering terjadi. Realitas ini menunjukkan bahwa demokrasi secara praktis belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Dalam konteks ke-Indonesiaan, demokrasi yang telah lama diterapkan dengan berbagai variannya, termasuk demokrasi pasca reformasi, kelompok-kelompok minoritas masih mendapatkan marginalisasi, baik marginalisasi karena agama, suku, golongan, bahkan terhadap kelompok rentan yang sering disebut dengan istilah penyandang disabilitas atau juga sering disebut kaum difabel.

Penyandang disabilitas atau difabel memperoleh diskriminasi ganda dalam pergaulan masyarakat. Diskriminasi tersebut terjadi karena adanya

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1
Jan-Jun 2016*

perspektif bias terhadap difabel. Pembiasan itu tidak hanya terjadi karena faktor sosial dan budaya saja, bahkan agama pun memiliki andil yang besar dalam pembentukan perspektif tersebut. Dalam konteks sosial, kaum difabel dipandang sebagai kelompok yang tidak termasuk dalam struktur masyarakat, sehingga perlu adanya eksklusivisme ke dalam struktur sosial lainnya. Anggapan bahwa difabel merupakan patologi dalam masyarakat, mempertajam perspektif bahwa difabel harus direhabilitasi dalam suatu tempat khusus. Dengan kata lain, bahwa keberadaan kaum difabel dalam masyarakat lebih cenderung sebagai objek daripada sebagai subjek dari masyarakat, sehingga mereka tidak mendapatkan haknya sebagai manusia yang berinteraksi sosial di dalam suatu masyarakat.

Sementara itu, dalam konteks budaya, khususnya budaya Jawa, kaum difabel (lebih dikenal dengan sebutan orang cacat), dianggap sebagai orang yang terkena *bebendu* (kecelakaan mistis) dan juga dianggap sebagai orang sakti. Kecacatan tersebut dalam kacamata budaya ini diakibatkan karena adanya kepercayaan-kepercayaan magis. Misalkan, seorang bayi menjadi buta karena pada waktu hamil sang ibu memukul ular pada bagian kepalanya, secara otomatis matanya pun terpukul. Akibatnya bayi terlahir menjadi buta. Selain itu, seorang ibu yang sedang mengandung tidak boleh memakan kepiting. Hal ini disebabkan cara memakan kepiting dengan mematah-matah bagian kakinya, sehingga dikhawatirkan bayi yang akan terlahir menjadi tidak berkaki (difabel daksa).

Kepercayaan bahwa orang cacat merupakan adalah orang sakti mandraguna juga mewarnai perspektif budaya. Kaum difabel sering dianggap orang suci, sakral, sakti, sehingga perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh orang difabel itu dipercaya akan memberikan keberkahan atau kekuatan magis. Hal ini juga dapat dilihat dalam gambaran pewayangan, bahwa tokoh-tokoh yang mengalami difabilitas seperti mengalami kebutaan, badan bungkuk, kerdil, bibir sumbing, dan lain sebagainya, identik dengan orang-orang yang sakti. Perspektif budaya ini, hingga saat ini masih mengakar pada masyarakat Jawa, dan tentunya juga terdapat di dalam budaya kelompok masyarakat lain.

Agama sebagai bagian dari wajah budaya, juga memiliki pandangan terhadap kaum difabel. Di dalam agama Katolik dan Protestan difabilitas erat dikaitkan dengan hal-hal buruk, setan atau dosa sehingga kaum difabel tersingkir dari kegiatan-kegiatan keagamaan (Ro'fah, 2015, p. 35). Sementara itu, Islam sebagai agama samawi cenderung netral, meskipun terdapat beberapa ilmuwan yang merumuskan bahwa Islam juga memiliki pandangan positif dan negataif. Netralitas Islam dalam memandang difabilitas, karena Islam menilai manusia tidak pada bentuk fisik atau kesempurnaan fisik, akan tetapi lebih pada penilaian internal manusia itu sendiri terkait dengan keimanan dan ketakwaannya.

Namun demikian, interpretasi terhadap teks-teks al-Quran dan al-Hadits sebagai dasar doktrin Islam, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya. Pemikiran para ulama' fiqh (*fuqaha*, dapat dijadikan contoh kongkret bahwa bias normalisme (difabel) sangat erat kaitannya dengan aturan fiqh. Semisal, dalam fiqh siyasah para fuqaha mengatur persyaratan-persyaratan dalam memilih seorang pemimpin. Kitab *Al-Abkam As-Sulthaniyah* yang ditulis Al-Mawardi (Al-Mawardi, n.d.), memberikan beberapa persyaratan dalam memilih pemimpin, salah satunya adalah tidak mengalami cacat fisik atau memiliki kondisi fisik yang sempurna. Pemikir politik Islam lainnya seperti Al-Farabi (Al-Farabi, Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadlilah), memberikan persyaratan kesempurnaan fisik (lengkap fisik), begitu pun dengan Ibnu Khaldun yang mensyaratkan adanya kesempurnaan fisik dalam memimpin sebuah negara. Pendapat-pendapat tersebut memberikan stigma bahwa seorang difabel tidak dapat menjadi pemimpin negara.

Gambaran terhadap produk fiqh di atas menunjukkan bahwa para ulama' fiqh (*fuqaha*) masih berpegang pada konsep normalisme, yang berakibat tidak adanya upaya pembaharuan fiqh oleh para fuqaha muslim. Deskripsi tersebut juga mempengaruhi pandangan kaum muslim itu sendiri, bahwa Islam seakan-akan tidak memiliki perlakuan yang positif terhadap kaum difabel, padahal dalam pembacaan teks Al-Qur'an maupun Al-Hadits, Islam memperlihatkan ragam pendapat, mulai dari pendapat negatif, positif, dan juga netral (Ro'fah, 2014).

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1
Jan-Jun 2016*

Berdasarkan ketiga persepsi di atas, menunjukkan bahwa adanya disintegrasi antara kaum difabel dengan kehidupan agama, sosial, budaya, bahkan secara khusus terdapat disintegrasi kaum difabel dengan sistem demokrasi. Eksistensi kaum difabel dalam proses demokratisasi di Indonesia, belum sepenuhnya dapat diterima di kalangan masyarakat elite maupun masyarakat awam. Kondisi ini mempengaruhi proses partisipasi politik kaum difabel, baik secara aktif maupun pasif. Oleh karena itu, penting untuk memformulasikan demokrasi inklusif berbasis nilai profetik di Indonesia, yang dilandaskan pada dua prinsip. Pertama, bahwa Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Islam, sehingga doktrin nilai-nilai Islam atau lebih khususnya nilai-nilai kenabian relatif lebih mudah untuk diinternalisasikan. Terlebih dalam konteks ini adalah upaya memberikan pemahaman bagaimana sikap ajaran Islam terhadap kaum difabel. Kedua, Indonesia telah memilih dan menerapkan sistem demokrasi dengan berbagai variannya ditiap-tiap era penguasa., sehingga prinsip-prinsip demokrasi telah lama ditanamkan, sejak era orde lama hingga era pasca reformasi. Dengan demikian, kaum difabel sebagai bagian dari entitas masyarakat, bangsa, dan negara, juga memiliki peranan dalam berdemokrasi.

Patternisasi demokrasi inklusif berbasis nilai-nilai profetik, mengandung dua hal penting, yaitu konsepsi demokrasi inklusif sebagai sistem politik dan ilmu sosial profetik sebagai nilai etik. Ilmu sosial profetik, erat kaitannya dengan tokoh utama di Indonesia, yaitu Prof. Kuntowijoyo, yang telah melakukan teorisasi terhadap salah satu dari ayat al-Quran (3) : 110, Kuntowijoyo berupaya memberikan penafsiran ilmiah terhadap ayat tersebut, sehingga dalam konteks keilmuan wahyu tersebut dapat dijadikan landasan transformasi sosial.

Kajian mengenai disabilitas di Indonesia masih sangat minim dilakukan, terlebih dalam kajian studi Islam (*Islamic Studies*). Tulisan ini akan membahas difabilitas dalam konteks demokrasi inklusif berbasis nilai-nilai profetik. Ada dua term yang digunakan dalam tulisan ini. Pertama, “demokrasi inklusif”; term ini ingin menegaskan bahwa difabel bukan lagi sebagai orang yang hanya dijadikan objek saja, akan tetapi kaum difabel

diposisikan sebagai subjek warganegara. Dengan kata lain, kaum difabel merupakan bagian dari entitas sistem politik dan sistem masyarakat, yang memiliki hak untuk ikut serta dalam kompetisi politik praktis. Kedua, “nilai-nilai profetik”; sebagai elaborasi kajian difabilitas dan studi Islam, maka penulis merasa penting melakukan interelasi antara difabel dengan nilai-nilai profetik. Dengan demikian, perbenturan kajian disabilitas dengan Ilmu Sosial Profetik (ISP), sebagai upaya untuk melakukan transformasi sosial, akan membentuk sebuah pemahaman yang lebih humanis-transenden terhadap kaum difabel dalam konteks ke-Indonesiaan.

Secara sederhana, problem akademik dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “apa makna demokrasi inklusif? Dan bagaimana konsep demokrasi inklusif berbasis nilai-nilai profetik?”. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis mengelaborasi konsep demokrasi inklusi (*democratic inclusion*) dengan konsep Ilmu Sosial Profetik, atau paradigma profetik. Sebagai paradigma, nilai-nilai profetik dapat diinternalisasikan dan dapat elaborasi dengan berbagai keilmuan, dalam konteks ini adalah sistem politik demokrasi.

B. Eksistensi Kaum Difabel Dalam Demokrasi Inklusif

Penyebutan terhadap orang-orang yang mengalami hambatan fisik, hambatan mental, hambatan sensorik, dan hambatan lingkungan, sering disebut dengan penyandang cacat. Istilah ini kemudian bermetamorfosis menjadi penyandang disabilitas, kaum difabel, orang dengan disabilitas, dan beberapa nomenklatur lain. Berbagai istilah tersebut, muncul karena adanya proses dialog budaya, sehingga menghasilkan dialektika yang memiliki akibat pembentukan paradigma di dalam sebuah masyarakat. Selain itu, perubahan-perubahan terminologi yang digunakan di dalam masyarakat Indonesia, menunjukkan adanya upaya untuk mencari pola pembentukan paradigma, yang pada hakikatnya paradigma tersebut bertujuan menciptakan sebuah paradigma humanis dan inklusif, sehingga orang yang memiliki hambatan dapat diterima dan menjadi satu kesatuan dari struktur masyarakat.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1
Jan-Jun 2016*

Sebelum adanya dialog pembentukan nomenklatur di lingkup nasional (Indonesia), dunia internasional telah merumuskan beberapa istilah terkait dengan orang memiliki hambatan. *International Classification of Impairment, Disability and Handicap* memberikan definisi antara *impairment*, *disability*, dan *handicap*, sekaligus menjelaskan adanya perbedaan diantara ketiga istilah tersebut. Adapun definisi ketiga konsep tersebut adalah sebagai berikut:

[Pertama, *impairment* adalah] *Any temporary or permanent loss or abnormality of the body structure or function, whether physiological or psychological. In impairment is disturbance affecting functions that are essentially mental (memory, consciousness) or sensory internal organs"*
[Kedua], *disability* adalah: *"a restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment.* [Ketiga], *handicap* adalah: *".. the result of an impairment or disability that limits or prevents the fulfilment or of one or several roles regarded cultural factors...(World Health Organization, 1980)*

Berdasarkan definisi di atas, jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga istilah tersebut. *Impairment* menitik beratkan pada pemahaman bahwa kerusakan pada fungsi atau struktur tubuh menyebabkan terhambatnya seseorang untuk melakukan aktifitas. Dengan kata lain, bahwa *impairment* lebih cenderung kepada tragedi personal dan medis. Sementara itu, *disability* dimaknai bahwa ketidakmampuan seseorang dikarenakan terjadinya *impairment* tersebut, sehingga terdapat batasan-batasan aktifitas tidak selayaknya orang normal. Secara sederhana, *disability* dapat dipahami bahwa ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas dengan cara yang sama sebagaimana orang normal (*normality*), diakibatkan adanya *impairment* tersebut. Sedangkan *handicap* dapat terjadi karena adanya *impairment* atau *disability*.

Secara umum terdapat dua teori atau pendekatan dalam kajian disabilitas, yaitu pendekatan medis (*medical model*) dan pendekatan sosial (*social model*) (Oliver, 1996). Pertama, model medis (*medical model*); Dalam paradigma ini, kecacatan (*impairment*) dianggap sebagai tragedi personal. Kecacatan (*impairment*) tersebut merupakan suatu permasalahan individu yang menyebabkan terhambatnya aktivitas dan selalu mendapatkan ketidakberuntungan dalam sosial masyarakat.

Pandangan medis itu membentuk sebuah paradigma masyarakat, bahwa kaum difabel hanya pantas direhabilitasi di suatu panti khusus, dengan jenis kecacatan tertentu. Hal ini menunjukkan perspektif yang dibangun bukanlah paradigma yang inklusif, melainkan pandangan eksklusif. Artinya, kaum difabel tidak diintegrasikan dengan masyarakat pada umumnya, sehingga mempengaruhi sosialisasi dan interaksi antara kaum difabel. Akibatnya masyarakat akan selalu memandang negatif terhadap kaum difabel, baik dalam urusan privasi maupun urusan sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, bahwa model medis memberikan stigma yang pada hakikatnya orang dengan disabilitas menjadi kurang bernilai nila dan hal ini menghancurkan kemampuan orang tersebut untuk tumbuh dan berkembang.

Kedua, model sosial (*social model*); paradigma ini menyatakan bahwa ketidakmampuan kaum difabel dalam melakukan aktivitas dan interaksi sosial bukan semata-mata hanya karena faktor hambatan yang ada pada individu tersebut. Perspektif ini lebih mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pada perspektif ini, kaum difabel bukan lagi dipandang sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun hambatan-hambatan yang disebabkan dari individu difabel itu sendiri, melainkan hambatan terjadi karena faktor struktur sosial yang tidak mendukung kaum difabel untuk berinteraksi dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan model sosial menekankan pada pemahaman bahwa walaupun seseorang memiliki kondisi cacat (*impairment*) yang tidak dapat diubah, pada hakikatnya mereka memiliki persamaan martabat sebagai manusia (Coleridge, 2000).

Kedua model diatas memberikan pemahaman, bahwa disability berada pada proses transformasi paradigma inklusif. Artinya kondisi disabilitas bukanlah suatu kondisi yang tidak sempurna sebagaimana pemahaman masyarakat selama ini. Justru disabilitas merupakan hambatan yang terjadi karena faktor lingkungan sekitar, baik sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dituntut untuk dapat memberikan terobosan agar orang dengan disabilitas dapat memiliki peranan yang sama dengan non disabilitas, tentunya dengan cara-cara yang berbeda.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1
Jan-Jun 2016*

Definisi disabilitas menurut konvensi internasional hak-hak penyandang disabilitas (UNCRC) tahun 2006, adalah:

Disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others (United Nations, 2006).

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1,
Jan-Jun 2016*

Definisi tersebut jelas bahwa yang terpenting adalah pembangunan paradigma di dalam masyarakat, sehingga disabilitas dapat diminimalisasi dari pandangan-pandangan yang lebih diskriminatif dan negatif. Dengan demikian, kelompok disabilitas bukan lagi bagian dari kelompok yang harus dieksklusifkan karena dianggap sebagai patologis dan defektologis, yang cenderung mengarah pada konsep medis, serta tidak lagi dijadikan sebagai perspektif utama dalam pergaulan kemasyarakatan.

Uraian mengenai terminologi disabilitas/difabilitas di atas, pada akhirnya bertujuan bagaimana kemudian secara sosial politik kaum difabel dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi sistem demokrasi, menegaskan bahwa legitimasi masyarakat (pemberi suara) menjadi unsur yang sangat vital dalam proses pemilihan pemimpin di setiap lembaga politik (legislatif dan eksekutif). Pandangan yang positif dari masyarakat terhadap kaum difabel, akan mempengaruhi akseptabilitas kaum difabel pada saat menjadi kandidat pemimpin.

Sistem perpolitikan di Indonesia, belum memiliki perspektif difabel. Hal ini didasarkan pada masih terbatasnya aksesibilitas dan akseptabilitas kaum difabel dalam ruang politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai subjek yang dipilih. Sebagai pemilih, kaum difabel tidak dapat memaksimalkan hak pilihnya. Diantara penyebabnya adalah masih terbatasnya aksesibilitas gedung (menuju bilik suara), kurangnya aksesibilitas peralatan untuk melakukan pencoblosan, dan tidak aksesibelnya sistem informasi di tempat pemungutan suara (TPS). Berbagai kendala tersebut akan mempengaruhi asas “LUBER dan JURDIL” dalam proses pemilihan yang demokratis. Ketidaksiapan penyelenggara pemilihan umum terhadap keberadaan kaum difabel, disebabkan karena data pemilih difabel tidak dimiliki oleh KPU. Akibatnya

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tidak dapat melakukan identifikasi kebutuhan alat pendukung terwujudnya aksesibilitas Pemilu.

Hasil survei yang dilakukan SIGAB di empat kota di Indonesia, pada tahun 2014, yaitu Makassar, Balikpapan, Bantul, dan Situbondo, menunjukkan isu difabilitas menempati posisi kedua dalam platform partai dan calon legislator. Disamping itu, kunjungan politik ke kelompok-kelompok difabel juga masih minim dilakukan oleh para calon legislator (Salim, Syafi'i, & Elisabeth, 2015). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa partai politik beserta kandidat partainya belum secara signifikan membicarakan kepentingan-kepentingan kaum difabel, yang pada akhirnya setelah terpilih potensi untuk merumuskan isu-isu difabilitas dalam bentuk formulasi kebijakan tidak terwujud.

Secara teoritis, hal tersebut mengurangi salah satu fungsi partai politik dalam sistem demokrasi. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik merupakan wadah penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) dan juga sebagai media dalam perumusan kepentingan (*interest articulation*), yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan (Budiardjo, 2010). Dalam hal ini, masih sangat penting melakukan *mainstreaming* isu difabilitas, yang dirumuskan ke dalam formulasi berbagai instrumen kebijakan.

Sementara itu, kaum difabel sebagai subjek yang dipilih, juga masih perlu melakukan perjuangan lebih. Meskipun sudah ada beberapa difabel yang mampu terpilih menjadi wakil rakyat, namun masih sangat sedikit kuantitasnya. Setidaknya ada dua hal yang harus dihadapi oleh difabel peserta pemilihan. Pertama, akseptabilitas partai politik. Partai politik merupakan salah satu infrastruktur sistem politik yang sangat urgen keberadaannya. Alam demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dengan partai politik. Dengan demikian, difabel sebagai peserta pemilihan, harus melihat partai mana yang memiliki akseptabilitas dan aksesibilitas terhadap difabel, Padahal berdasarkan survei di atas, belum banyak partai politik dan kandidat partai yang memiliki *platform* ke arah isu difabilitas.

Kedua, legitimasi masyarakat. Sistem demokrasi tidak lepas dari peran masyarakat secara personal. Perubahan mekanisme pemilihan tidak

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1
Jan-Jun 2016*

langsung menjadi pemilihan langsung dalam Pemilu Indonesia, menegaskan bahwa keterlibatan setiap individu dalam memilih pemimpin sangat menentukan, sehingga berlaku kaidah “*one man one vote*”. Apabila pemahaman masyarakat terhadap kaum difabel masih dalam tataran pendekatan medis, maka kaum difabel sulit berkompetisi dalam politik praktis, karena kaum difabel dianggap seorang yang tidak sehat, sehingga akan mengganggu proses penyelenggaraan negara.

Kedua hal di atas, menurut penulis memang masih menjadi problematika demokrasi politik inklusif bagi kaum difabel di Indonesia. Meskipun demikian, proses pendekatan inklusi terus-menerus dilakukan oleh berbagai organisasi difabel, sehingga pada tahun 2016 gerakan kaum difabel dapat mendorong terbentuknya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Keberhasilan tersebut tidak serta-merta dapat merubah secara instan, melainkan masih melalui proses panjang untuk mewujudkan demokrasi inklusif.

Secara teoretis, demokrasi memiliki beragam varian istilah, diantaranya adalah demokrasi inklusi (*inclusive democracy*). Demokrasi inklusi dapat diartikan sebagai penggabungan (*incorporation*), mempengaruhi (*influence*), perwakilan (*representation*) berbagai kelompok sosial yang mengalami ketidak beruntungan dalam institusi demokrasi (Wolbrecht, 2005). Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa kelompok rentan menjadi aspek utama dalam pelaksanaan demokratisasi, Salah satunya adalah kaum difabel. Sebagai sistem politik yang memiliki asas keterbukaan dan representatif terhadap kelompok minoritas, maka kaum difabel berhak untuk mendapatkan hak-hak asasi kemanusiaan maupun hak-hak konstitusional. Hal ini mengandung makna, bahwa secara filosofis pada hakikatnya seorang difabel pun adalah seorang manusia yang secara alamiah memiliki hak-hak kemanusiaan yang melekat pada dirinya. Disamping itu, terdapat hak-hak kemanusiaan yang diformulasikan ke dalam sistem dan struktur hukum, sehingga ada jaminan perlindungan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran secara hukum. Dengan kata lain, di dalam sistem demokrasi inklusi, penting untuk memperhatikan prinsip otonomi.

Otonomi mengandung pengertian bahwa manusia memiliki kemampuan untuk melakukan pertimbangan secara sadar diri, melakukan perenungan diri, dan melakukan penentuan atas diri sendiri. Prinsip otonomi dalam demokrasi memiliki dua gagasan esensial, yaitu gagasan bahwa rakyat memegang peranan untuk menentukan diri dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus menjunjung tinggi kekuasaan terbatas (Held, 1996, p. 54). Dengan kata lain, bahwa sebagai manusia yang hidup di dalam sistem demokrasi, maka difabel sebagai salah satu dari kelompok rentan pun memiliki kemampuan untuk menilai diri sendiri, apakah individu tersebut mampu berkompetisi dalam proses perebutan kekuasaan, dan pemerintah pun hendaknya tidak mengeluarkan seperangkat kebijakan yang dapat menghambat proses-proses demokrasi inklusif tersebut.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1
Jan-Jun 2016*

C. Demokrasi Inklusif dalam Bingkai Paradigma Profetik

Paradigma profetik atau juga sering disebut dengan istilah Ilmu Sosial profetik merupakan proses pengilmuan ayat-ayat al-Quran. Paradigma prophetisme menggambarkan sebuah proses integrasi keilmuan (*religious science* dan *non religious science*) yang sejatinya telah ada dalam perkembangan keilmuan Islam. Oleh karena itu, paradigma profetik dapat dijadikan alternatif paradigma baru di dalam era pos-modern, yang memiliki karakteristik dedifferensiasi (Abdullah, 2007)

Lahirnya Ilmu Sosial Profetik, terinspirasi dari dua tokoh besar, yaitu Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy, seorang filosof dari Prancis. Di dalam tulisan Iqbal ditemukan pernyataan seorang sufi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah sampai pada tataran tertinggi dalam perjalanan yang didambakan oleh ahli mistik. Namun demikian, Nabi Muhammad kembali ke dunia untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Rasul. Pengalaman agama (spritualnya) dijadikan landasan psikologis untuk mengubah manusia. Inilah kemudian yang dijadikan dasar sebagai etika profetik (Abdullah, 2007, p. 101).

Sementara itu, Garaudy seorang filosof Prancis yang masuk Islam, mengemukakan mengenai filsafat profetik. Menurutnya filsafat Barat

berkutat pada perdebatan “idealisme dan materialisme”. Filsafat Barat atau disebut juga sebagai filsafat kritis, mempertanyakan “bagaimana pengetahuan dimungkinkan?”, kemudian dia mengubahnya dengan pertanyaan “bagaimana wahyu dimungkinkan?”. Menurutnya Filsafat Barat telah membunuh “manusia dan Tuhan”, sehingga dia menganjurkan untuk berpikir dan menggunakan filsafat kenabian dengan berlandaskan kepada wahyu (Abdullah, 2007).

Dari pandangan Iqbal dan Garaudy, dapat dipahami bahwa etika profetik maupun filsafat profetik dapat dijadikan sebuah paradigma dalam berbagai keilmuan. Dalam konteks ini, demokrasi sebagai bagian dari ilmu politik, perlu merumuskan demokrasi inklusif dalam bingkai paradigma profetik. Titik tekan demokrasi inklusif dalam hal ini adalah bagaimana paradigma profetik menilai eksistensi kaum difabel dalam proses perwujudan demokrasi inklusif. Demokrasi profetik didasarkan pada tiga prinsip, yaitu humanisasi, liberasi, dan transedensi (Arifin, 2015)

1. Humanisasi

Humanisasi dapat dimaknai sebagai proses memanusiakan manusia, dengan menghilangkan kebendaan, kekerasan, kebencian, ketergantungan, dan pelabelan negatif dari manusia. Berkaitan dengan itu, kaum difabel dalam konteks sosial politik, masih berada pada posisi dehumanisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang tidak manusiawi, seperti kekerasan terhadap perempuan difabel, pemasungan terhadap anak difabel, sistem hukum yang belum responsif terhadap kaum difabel. Selain itu, paradigma medis dan normalisme juga merupakan bentuk dehumanisasi terhadap kaum difabel, karena dengan demikian proses aktualisasi diri dalam pergaulan masyarakat luas terhambat.

Humanisasi dalam pengertian Barat menitik beratkan pada humanisme-antroposentris, akibat terjadinya pemberontakan terhadap kekuasaan gereja, yang bersifat dogmatis. Menurut Nur, pandangan antroposentris beranggapan bahwa kehidupan berpusat pada manusia. Semangatnya adalah menghargai tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri (Nur, 2014, p. 153). Apabila humanisme-antroposentris benar-benar menghargai nilai-nilai kemanusiaan, mengapa

kemudian terjadi eksploitasi terhadap manusia yang lain? Terjadinya penindasan dan penguasaan terhadap manusia yang lain menunjukkan adanya dehumanisasi, baik dalam bentuk peperangan, penguasaan industrialisasi, dan lain sebagainya.

Sebagai bentuk perlawanan dari humanisme-antroposentris, politik profetik memberikan gagasan humanisme-teosentris yang bertujuan untuk mengembalikan martabat manusia. Pandangan ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus berpusat pada Tuhan (teo-sentris), yang pada hakikatnya kembali kepada kepentingan manusia (Nur, 2014, p. 155)

Eksistensi kaum difabel dalam kaitannya dengan humanisme-teosentris, dapat dilihat dari ayat al-Qur'an yang menyatakan "manusia diciptakan dalam kondisi yang sebaik-baiknya" (95): 4. Interpretasi ayat ini adalah Tuhan telah memastikan bahwa proses penciptaan manusia tidak ada yang tidak sempurna. Kata "ahsani taqwim" menunjuk kepada diri manusia itu yang telah diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang paling baik. Artinya, dalam perspektif Tuhan tidak ada manusia tidak sempurna, tidak baik, cacat, dan lain sebagainya, yang mengindikasikan adanya stigmatisasi negatif.

Stigma negatif muncul karena adanya konstruksi sosial yang menganggap sebagian kelompok sebagai manusia normal sedangkan sebagian kelompok yang lain adalah tidak normal. Oleh karena itu muncul bias normalisme terhadap kaum difabel, yang berakibat terjadinya marginalisasi kaum difabel diberbagai konteks kehidupan, sehingga kaum difabel tidak dapat mengembangkan dirinya, baik dia sebagai manusia secara personal, maupun sebagai manusia sosial yang tidak lepas dari interaksi sosial.

Humanisasi dalam paradigma profetik terhadap kaum difabel, juga dapat dipelajari dari peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum, yang menjadi sebab turunnya Surat 'abasa (83): 1-4.

Dalam berbagai kitab tafsir, dikisahkan bahwa sebab turunnya (Asbabun nuzul) ayat tersebut adalah bahwa peristiwa ini terjadi di Mekah, yaitu ketika Nabi Muhammad sedang sibuk melaksanakan seruan dakwah Islam kepada pembesar Quraisy. Beliau dengan sungguh-sungguh

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1
Jan-Jun 2016*

mengajak mereka masuk Islam dengan harapan bahwa jika mereka telah memeluk agama Islam, niscaya akan membawa pengaruh besar pada orang-orang bawahannya. Diantara pembesar tersebut terdapat ‘utbah bin Rabi’ah, Syaiban bin Rabi’ah, Abu Jahal bin Hisyam, al-‘abbas bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, dan al-Walid bin al-Mughirah (al-Quran dan Tafsirnya, 2010: 546). Besar sekali keinginan Nabi untuk mengislamkan mereka itu karena melihat kedudukan dan pengaruh mereka terhadap orang-orang bawahannya.

Ketika belaiiau sedang sibuk menghadapi pembesar quraisy itu, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, dan menyela pembicaraan itu dengan ucapan, “ya Rasulullah, coba bacakan dan ajarkan kepadaku apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu.” Ucapan tersebut diulanginya beberapa kali sedang ia tidak mengetahui bahwa Nabi SAW sedang sibuk menghadapi pembesar-pembesar Quraisy itu. Nabi SAW merasa kurang senang terhadap perbuatan Abdullah bin Ummi Maktum yang seolah-olah mengganggu beliau dalam kelancaran tablignya, sehingga beliau memperlihatkan muka masam dan berpaling daripadanya.

Peristiwa tersebut memberikan pengajaran bagi Nabi dan umatnya, bahwa sikap bermuka masam kepada orang yang mengalami difabilitas tidak dibenarkan. Di lain hal, Abdullah bin Ummi Maktum meminta untuk diajarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi. Artinya peristiwa ini juga mengandung hak memperoleh pendidikan bagi kaum difabel, sehingga dalam kajian difabilitas saat ini dikenal dengan istilah pendidikan inklusif, atau berdasarkan pernyataan Salamanka (Statement of Salamanca) disebut “education for all, dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Setelah turunnya teguran keras dari Allah, perspektif bias difabel tersebut berubah menjadi sikap yang sangat menghargai (respective), terbuka (inclusive), memanusiakan manusia (humanistic), dan menyetarakan kedudukannya sama dengan sahabat-sahabat yang lain (equality), bahkan terdapat perlakuan yang khusus, sebagai wujud betapa terkesannya nabi atas teguran Tuhannya. Dalam perkembangan selanjutnya, Abdullah bin Ummi Maktum pun turut serta hijrah ke

Madinah. Meskipun dirinya adalah seorang yang buta (difabel netra), namun penduduk Madinah sangat menghormatinya, karena secara pribadi Abdullah bin Ummi Maktum memiliki budi pekerti yang tinggi (integritas personal), menjaga amanah jika diberi suatu amanah, dan bijaksana dalam memutuskan persoalan (Natsir, 1983, pp. 8–9)

Kedekatan Nabi dengan Abdullah bin Ummi Maktum dan juga aspek kualitas persoalannya, menjadikan dirinya ditunjuk oleh Nabi sebagai Gubernur Kota Madinah menggantikan Rasulullah ketika Nabi sedang melakukan bepergian, seperti pergi berperang, melakukan umrah dengan beberapa sahabatnya. Penunjukkan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai sahabat yang mengalami difabilitas (difabel netra) menjadi gubernur Kota Madinah merupakan suatu penghargaan atas kaum difabel dalam kepemimpinan (Natsir, 1983, p. 12). Dalam konteks politik Nabi telah mengajarkan dan membangun paradigma inklusif. Mengapa penulis menganggap perlakuan Nabi sangat menghargai kaum difabel dalam hal kepemimpinan?, setidaknya ada dua alasan, yaitu:

Pertama, Kota Madinah merupakan pusat peradaban dunia, khususnya Islam, sehingga persoalan-persoalan kemasyarakatan di kota itu sangat kompleks. Untuk mengelola masyarakat yang heterogen dengan berbagai macam persoalannya, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengelola masyarakat tersebut dengan adil dan bijaksana. Sejarah peradaban Islam membuktikan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum merupakan pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Nabi, berdasarkan atas kapabilitas, integritas, dan kebijaksanaannya dalam memutuskan persoalan. Dengan demikian, kaum difabel mendapatkan kedudukan dan penghargaan yang tinggi, serta mendapatkan posisi penting dalam urusan kenegaraan.

Kedua, akseptabilitas Abdullah bin Ummi Maktum di masyarakat Madinah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari seringnya Abdullah bin Ummi Maktum ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikannya ketika Nabi melakukan bepergian. Artinya bahwa masyarakat Madinah yang heterogen tersebut dapat menerima kaum difabel sebagai pemimpinnya. Difabilitas Abdullah bin Ummi Maktum bukanlah penghalang bagi Nabi untuk

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1
Jan-Jun 2016*

mengangkatnya sebagai gubernur Kota Madinah, dan juga bukan persoalan yang menghambat masyarakat untuk menerima kaum difabel sebagai pemimpinnya. Dengan kata lain, kesempurnaan fisik seseorang bukanlah syarat mutlak untuk diangkat atau dipilih menjadi pemimpin.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1,
Jan-Jun 2016*

2. Liberasi

Prinsip liberasi profetik dapat dimaknai sebagai pembebasan dari nilai-nilai material menuju kepada liberasi yang berdasar pada nilai-nilai transendensi. Hal ini bukan berarti liberasi tidak mempertimbangkan fakta empiris, justru liberasi yang didasarkan pada transendensi profetik ingin merubah dari terjadinya berbagai kriminalitas, kemiskinan, bahkan dominasi struktur.

Proses kritik dan transformasi sosial yang dilakukan Nabi selama kurang lebih 23 tahun, bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Nabi berhadapan dengan dominasi-dominasi kekuasaan struktur sosial yang kuat, meliputi berbagai aspek kehidupan, sosial, politik (kekuasaan antar suku), ekonomi dan termasuk di dalamnya sistem kepercayaan yang cukup sulit diubah. Keberhasilan Nabi dalam melakukan transformasi sosial tersebut, disebabkan kuatnya nilai transendensi yang dipegangnya, sehingga liberasi profetik tidak semata-mata dalam lingkup material saja.

Liberasi demokrasi profetik, mencakup empat hal penting, yaitu liberasi terhadap pengetahuan, ekonomi, sosial, dan politik. Liberasi pengetahuan dapat diartikan sebagai dekonstruksi pengetahuan atas konsep pengetahuan materialistik Karl Marx. Tesis pengetahuannya menyatakan bahwa basis material (struktur) mendominasi dan menentukan kesadaran (suprastruktur). Namun, liberasi profetik berpandangan bahwa kesadaran (supra struktur) sebagai identitas yang menentukan material (struktur) (Ztf, 2011).

Objek liberasi selanjutnya adalah liberasi terhadap sistem sosial. Agar efektif dalam melakukan liberasi sosial, hendaknya juga melakukan liberasi ekonomi dan politik (Arifin, 2015). Kedua sistem tersebut sangat berpengaruh pada proses perubahan sosial. Sistem politik yang non demokratik (diktator, otoritarian) dan sistem ekonomi neo-feodalisme,

terjadinya perbedaan kelas kaum kapitalis dan kaum buruh perlu dilakukan pembebasan, dengan menerapkan politik yang lebih demokratis, humanis dan bermuara pada perwujudan masyarakat madani.

Nilai “kebebasan” di dalam prinsip eksistensialisme demokrasi mengandung makna bahwa kebebasan dapat diartikan bahwa setiap individu memiliki hak dalam melakukan segala sesuatu, dengan prinsip tidak bertentangan terhadap hukum yang berlaku (Nurtjahjo, 2006, p. 75). Artinya setiap orang dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik, memiliki kebebasan yang sama untuk turut andil dalam tata aturan dan mekanisme yang telah ditentukan. Dengan demikian, akan terjadi saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan kata lain, sistem-sistem tersebut akan lebih humanis dan liberatif.

Kontekstualisasi atas kaum difabel dalam liberasi profetik ini adalah terbebasnya kaum difabel dari stigma-stigma negatif, baik dalam konstruksi budaya, sosial, medis, bahkan agama. Terbebasnya kaum difabel dari stigma-stigma tersebut, akan tercipta masyarakat dan bangsa yang inklusif. Secara spesifik selayaknya kaum difabel dapat menjadi bagian dari proses liberasi pengetahuan, sosial, ekonomi, dan politik.

3. Transendensi

Transendensi merupakan dasar dari dua unsur humanisasi dan liberasi. Nilai transendensi ini hendak menjadikan nilai transendental (keimanan) sebagai bagian yang terpenting dalam pembangunan peradaban. Nilai-nilai ke-Islaman menjadi prinsip utama dalam berbagai aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kontekstualisasi terhadap kaum difabel dapat dilihat kembali dalam proses perencanaan Tuhan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi (2): 30, dan pernyataan Tuhan terkait dengan kondisi manusia yang diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya (95): 4. Dengan kata lain, bahwa hadirnya manusia yang mengalami difabilitas, bukan berarti Tuhan telah salah dalam menciptakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perspektif Tuhan tidak ada manusia yang tidak sempurna. Jika terdapat segolongan orang menganggap bahwa kaum difabel adalah kaum yang tidak sempurna penciptaannya, maka orang-orang tersebut sudah menilai

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1
Jan-Jun 2016*

buruk atas ciptaan Tuhan. Hal ini mengindikasikan tidak adanya keimanan terhadap Tuhan yang memiliki sifat (al-khaliq) dan Maha Sempurna.

Nilai transendensi ini hendaknya dijadikan dasar dalam menilai eksistensi kaum difabel dalam konteks demokrasi inklusif. Kebijakan mengenai syarat menjadi pemimpin publik, hendaknya tidak lagi diwarnai dengan adanya indikasi terhambatnya kaum difabel untuk berpartisipasi penuh dalam politik praktis. Tentu saja perlu adanya proses seleksi untuk menjadi pemimpin publik, namun, proses-proses tersebut tidak menjadikan kaum difabel yang memiliki potensi dan kompetensi dalam berpolitik mengalami kegagalan. Dengan kata lain, marit sistem harus diterapkan, karena penilaian atas dasar prestasi akan jauh lebih objektif dan inklusif.

Berdasarkan tiga nilai profetik yang telah diuraikan di atas, maka eksistensi kaum difabel dalam demokrasi inklusif dapat dilandaskan pada paradigma profetik. Dengan kata lain, demokrasi tidak hanya berpedoman pada konsepsi politik dan sosial Barat, melainkan berpedoman pada nilai-nilai kenabian yang telah mampu memberikan transformasi sosial, politik, ekonomi, dan pengetahuan. Akhirnya masyarakat akan menjadi masyarakat yang inklusif.

E. Kesimpulan

Demokrasi inklusif (*inclusive democracy*) atau dalam term lain juga disebut demokrasi inklusi (*democratic inclusion*) adalah suatu pengembangan teori demokrasi, yang menegaskan bahwa adanya integrasi antara masyarakat (*society*) dengan sistem-sistem kenegaraan (politik, ekonomi, sosial, alam),, tanpa melihat latar belakang yang memungkinkan terjadinya disintegrasi sosial, seperti perbedaan suku, agama, ras, dan dalam konteks tulisan ini terintegrasinya kaum difabel di dalam sistem-sistem tersebut. Demokrasi inklusi juga menghendaki tidak adanya diskriminasi atas warganegara, khususnya atas dasar difabilitas.

Demokrasi inklusif dalam konteks ke-Indonesiaan dikonstruksi atas empat nilai, tiga diantaranya merupakan nilai-nilai profetik. Keempat pilar tersebut adalah: nilai humanisasi, nilai liberasi, dan nilai transendensi.

Konseptualisasi dan Internalisasi Nilai Profetik

Ketiga nilai tersebut sebagai paradigma profetik. Sementara hasil akhir dari ketiga nilai itu adalah terciptanya masyarakat inklusif (*inclusive society*), sehingga secara konseptual demokrasi inklusif berbasis paradigma profetik adalah humanisasi, liberasi, transendensi, masyarakat inklusif.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1
Jan-Jun 2016*

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2007). *Re-Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*. Yogyakarta: Suka Press.
- Al-Mawardi, A. A.-H. 'Ali bin M. I. H. A.-B. (n.d.). *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*. Egypt: Al-Tawfikia Bookshop.
- Arifin, S. (2015). Dimensi Profetisme Pengembangan Ilmu Sosial dalam Islam Perspektif Kuntowijoyo. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 477-507. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.2.477-507>
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Coleridge, P. (2000). Disability and Culture. *Rehabilitation Journal*. Retrieved from http://english.aifo.it/disability/apdrj/selread100/disability_culture_coleridge.pdf
- Dahl, R. A., & Shapiro, I. (2015). *On Democracy*. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1554664>
- Held, D. (1996). *Models of democracy*. Cambridge; Stanford, Calif.: Polity ; Stanford University Press.
- Moh. Mahfud M. D. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Natsir, M. (1983). *Dibawah Naungan Risalah*. Jakarta: Media Da'wah.
- Nur, M. (2014). Rekonstruksi Epistemologi Politik : Dari Humanistik Ke Profetik. *., 48(1)*. Retrieved from <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/83>
- Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oliver, M. (1996). *Understanding Disability: From Theory to Practice*. Basingstoke, Hampshire: Macmillan.
- Ro'fah. (2015). Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur. *Jurnal Difabel*, 2(2).
- Salim, I., Syafi'i, M., & Elisabeth, N. (2015). *Indonesia dalam Desa Inklusi*. Sleman, Yogyakarta: Sigab.
- United Nations. *Convention of the Rights of Person with Disability* (2006).
- Wolbrecht, C. (2005). *The Politics of Democratic Inclusion*. Philadelphia: Temple University Press.

- World Health Organization. (1980). *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps: A Manual of Classification Relating to the Consequences of Disease*, Published in Accordance with Resolution Wha29.35 of the Twenty-Ninth World Health Assembly, May 1976. Retrieved from <http://www.who.int/iris/handle/10665/41003>
- Ztf, P. B. (2011). Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative Social Sciences. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(1), 95-121. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.95-121>

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1
Jan-Jun 2016*

Abdullah Fikri

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 1,
Jan-Jun 2016*

-- left blank --